

**PERBANDINGAN ETIKA BISNIS ISLAM KAPITALISME DALAM
MEWUJUDKAN KEADILAN EKONOMI**

**Wulandari Kusuma Dewi,^{1*} Zahra Anisa Putri,² Naiya Zahra Arraya,³ Vairuz
Zulva Karina,⁴ Muhamad Masrur,⁵**

¹UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Jawa Tengah

¹e-mail : wulandari.kusuma.dewi20146@mhs.uingusdur.ac.id

Received: 23 – 06 – 2026

Revised: 15 – 08 – 2026

Approved: 15 – 09 – 2026

*) Corresponding Author

Copyright ©2026 Authors

Abstract

The debate over an economic system capable of realizing justice for all has been ongoing for centuries. On the one hand, capitalism dominates the global economy, emphasizing free market mechanisms, individual profit motives, and capital accumulation as the primary drivers of economic activity. On the other hand, Islamic business ethics offers a value framework grounded in sharia principles, such as the prohibition of usury, the obligation of zakat, and an emphasis on the equitable distribution of wealth. This research aims to comparatively examine these two systems from a business ethics perspective and their impact on the realization of economic justice. Using a qualitative-analytical literature review approach, this article examines various relevant sources, including Islamic economics literature, reports from international institutions, and recent scientific journals. The results of the study indicate that capitalism, although successful in driving aggregate economic growth, tends to result in unequal income distribution due to the absence of systematic redistribution mechanisms. Conversely, Islamic business ethics, through the instruments of zakat, waqf, and the prohibition of usury, is theoretically capable of establishing a more equitable system, despite facing implementation challenges in the complex contemporary economic context. This article argues that the two systems are not necessarily contradictory but can complement each other if Islamic ethical values are integrated into a modern economic policy framework.

Keywords: *Islamic Business Ethics, Capitalism, Economic Justice, Wealth Distribution, Comparative Economic Systems.*

Abstrak

Perdebatan mengenai sistem ekonomi yang mampu mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat telah berlangsung selama berabad-abad. Di satu sisi, kapitalisme hadir sebagai sistem yang mendominasi perekonomian global dengan mengedepankan mekanisme pasar bebas, yang bermotif keuntungan individual, dan akumulasi modal sebagai penggerak utama dalam aktivitas ekonomi. Di sisi lain, etika bisnis Islam menawarkan kerangka nilai yang berpijak pada prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, kewajiban zakat, dan penekanan pada distribusi kekayaan yang berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komparatif kedua sistem tersebut dari perspektif etika bisnis serta dampaknya terhadap perwujudan keadilan ekonomi.



Dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan yang bersifat kualitatif-analitis, artikel ini menelaah berbagai sumber yang relevan, serta jurnal ilmiah terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa kapitalisme, meskipun berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi secara agregat, cenderung menghasilkan ketimpangan distribusi pendapatan karena tidak adanya mekanisme redistribusi yang sistematis. Sebaliknya, etika bisnis Islam melalui instrumen zakat, wakaf, dan larangan riba secara teoritis mampu membangun sistem yang lebih berkeadilan, meski menghadapi tantangan implementasi dalam konteks ekonomi kontemporer yang kompleks. Artikel ini berargumen bahwa kedua sistem tersebut tidak semata-mata bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi apabila nilai-nilai etis Islam diintegrasikan ke dalam kerangka kebijakan ekonomi modern.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Kapitalisme, Keadilan Ekonomi, Distribusi Kekayaan, Sistem Ekonomi Komparatif.

Pendahuluan

Sistem ekonomi global yang berkembang hingga saat ini pada dasarnya dibangun di atas fondasi kapitalisme, yaitu suatu tatanan ekonomi yang lahir dari Revolusi Industri di Eropa pada abad ke-18 dan semakin menguat setelah berakhirnya Perang Dingin. Dalam sistem ini, mekanisme pasar dipandang sebagai cara paling efisien untuk mengalokasikan sumber daya, sedangkan peran negara dibatasi terutama sebagai regulator. Meskipun kapitalisme telah mendominasi perekonomian dunia selama lebih dari dua abad, sistem ini menghadapi berbagai kritik, terutama terkait ketimpangan distribusi kekayaan, eksploitasi tenaga kerja, kerusakan lingkungan, serta krisis finansial yang berulang dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Kritik tersebut didukung oleh berbagai data empiris. Laporan Oxfam International (2023) menunjukkan bahwa 1% penduduk terkaya di dunia menguasai hampir separuh total kekayaan global, sementara sekitar 3,8 miliar orang pada kelompok terbawah hanya memiliki sekitar 2% dari kekayaan dunia. Temuan ini diperkuat oleh laporan World Inequality Report (Chancel et al., 2022) yang menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan global telah mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah modern. Kondisi tersebut mendorong para akademisi, pembuat kebijakan, dan tokoh agama untuk mempertanyakan sejauh mana kapitalisme mampu mewujudkan keadilan ekonomi secara nyata.

Di tengah berbagai kritik terhadap kapitalisme, ekonomi Islam muncul sebagai alternatif yang semakin mendapatkan perhatian, baik dalam kajian akademik maupun praktik ekonomi. Ekonomi Islam tidak hanya menawarkan instrumen keuangan berbasis syariah, tetapi juga menyediakan kerangka etika bisnis yang komprehensif. Kerangka ini mencakup prinsip-prinsip mengenai cara memperoleh keuntungan, mekanisme distribusi

kekayaan, serta tanggung jawab moral pelaku usaha terhadap masyarakat. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, kewajiban zakat, anjuran sedekah, dan pengelolaan wakaf membentuk suatu sistem ekonomi yang secara inheren mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata (Beik & Arsyianti, 2016). Meskipun demikian, perdebatan mengenai perbandingan antara etika bisnis Islam dan kapitalisme, khususnya dalam kaitannya dengan pencapaian keadilan ekonomi, masih terus berlangsung. Sebagian akademisi berpendapat bahwa kedua sistem tersebut sulit dipertemukan karena memiliki perbedaan mendasar dalam aspek ontologis dan epistemologis. Di sisi lain, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa keduanya dapat saling melengkapi apabila terdapat komitmen politik dan kelembagaan untuk mengintegrasikan nilai-nilai etis ke dalam sistem ekonomi yang berlaku.

Berbagai penelitian sebelumnya cenderung membahas etika bisnis Islam dan kapitalisme secara terpisah atau hanya membandingkan aspek teknis dan finansial tanpa mengkaji dimensi etisnya secara menyeluruh. Penelitian yang dilakukan oleh Hasan dan Ahmed (2020) serta Muhammad Nejatullah Siddiqi (2021), lebih berfokus pada instrumen keuangan Islam tanpa menghubungkannya secara sistematis dengan konsep keadilan distributif. Sementara itu, literatur mengenai kapitalisme yang dikembangkan oleh Thomas Piketty (2020) dan Joseph Stiglitz (2020) umumnya belum mengintegrasikan perspektif nilai-nilai Islam sebagai alternatif normatif. Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat celah penelitian yang cukup signifikan, yaitu terbatasnya kajian yang membandingkan etika bisnis Islam dan kapitalisme secara sistematis dan mendalam dari sisi nilai, kelembagaan, serta dampak sosial-ekonominya terhadap keadilan. Maka, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan analisis komparatif yang utuh mengenai kedua sistem tersebut, serta bertujuan untuk menganalisis secara komparatif fondasi etis serta prinsip-prinsip operasional yang mendasari etika bisnis Islam dan kapitalisme, mengevaluasi dampak dari masing-masing sistem terhadap distribusi kekayaan dan upaya mewujudkan keadilan ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat merumuskan suatu sintesis kritis mengenai relevansi serta potensi integrasi nilai-nilai etika bisnis Islam ke dalam sistem ekonomi kontemporer yang hingga saat ini masih didominasi oleh kapitalisme.

Etika bisnis secara sederhana dapat dipahami sebagai seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Etika bisnis tidak hanya berbicara mengenai bagaimana perusahaan memperoleh keuntungan, tetapi juga membahas bagaimana proses memperoleh

keuntungan tersebut dilakukan secara benar, adil, dan bertanggung jawab. Di balik pengertiannya yang tampak sederhana, etika bisnis sebenarnya memuat persoalan filosofis yang cukup mendalam. Misalnya, apa tujuan utama dari suatu kegiatan bisnis, siapa pihak yang berhak menikmati hasil dari aktivitas ekonomi, serta sejauh mana pasar bebas dapat dianggap mampu menciptakan keadilan sosial di tengah masyarakat. Demikian, etika bisnis tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata, tetapi juga menyangkut dimensi moral dan kemanusiaan.

Dalam tradisi pemikiran Barat, etika bisnis berkembang dari dua akar filosofis utama. Pertama adalah utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Aliran ini menilai suatu tindakan berdasarkan besarnya manfaat yang dihasilkan bagi sebanyak mungkin orang. Artinya, suatu kebijakan bisnis dianggap baik apabila mampu memberikan keuntungan atau kebahagiaan yang lebih besar bagi masyarakat luas. Kedua adalah deontologi yang dikembangkan oleh Immanuel Kant. Berbeda dengan utilitarianisme, deontologi menekankan bahwa tindakan moral harus didasarkan pada kewajiban dan prinsip etis, bukan sekadar melihat hasil akhirnya. Dalam perspektif ini, suatu tindakan tetap harus dilakukan secara benar meskipun mungkin tidak menghasilkan keuntungan terbesar. Kapitalisme modern pada praktiknya lebih dekat dengan pendekatan utilitarianisme pasar. Sistem ini menilai keberhasilan ekonomi melalui indikator-indikator seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP), efisiensi produksi, peningkatan produktivitas, dan maksimalisasi keuntungan perusahaan. Namun, orientasi yang terlalu besar pada keuntungan sering kali membuat aspek distribusi kesejahteraan dan keadilan sosial kurang diperhatikan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat (Freeman et al., 2020).

Sementara itu, etika bisnis Islam memiliki landasan yang berbeda secara mendasar dibandingkan dengan sistem kapitalisme. Dalam pandangan Islam, seluruh aktivitas ekonomi dipahami sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Karena itu, kegiatan bisnis tidak hanya diukur berdasarkan keuntungan material, tetapi juga harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Prinsip syariah tersebut mencakup hubungan vertikal manusia dengan Allah (*hablumminallah*) serta hubungan horizontal antarmanusia (*hablumminannas*). Dengan kata lain, aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Konsep *falah* menjadi tujuan utama dalam etika bisnis Islam. *Falah* dapat diartikan sebagai kesejahteraan, keberuntungan, dan kebahagiaan yang mencakup kehidupan dunia maupun akhirat.

Tujuan ini menunjukkan bahwa bisnis dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial semata, tetapi juga pada terciptanya keseimbangan sosial, keadilan, dan keberkahan dalam kehidupan manusia (Chapra, 2021).

Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang dibangun di atas beberapa prinsip dasar yang saling berkaitan. Prinsip pertama adalah hak kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Dalam sistem ini, individu memiliki kebebasan untuk memiliki, mengelola, dan memperoleh manfaat dari aset produktif tanpa campur tangan negara yang berlebihan. Kepemilikan pribadi dianggap penting karena diyakini mampu mendorong kreativitas, inovasi, dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi. Prinsip kedua adalah mekanisme pasar bebas (free market). Dalam pasar bebas, harga barang dan jasa terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran tanpa intervensi yang besar dari pemerintah. Sistem ini diyakini mampu menciptakan efisiensi ekonomi karena pasar akan secara otomatis menentukan distribusi sumber daya sesuai kebutuhan masyarakat. Prinsip ketiga adalah motif keuntungan (profit motive). Dalam kapitalisme, keuntungan menjadi dorongan utama bagi perusahaan maupun individu untuk melakukan inovasi, meningkatkan produktivitas, dan memperluas usaha. Semakin besar keuntungan yang diperoleh, maka semakin besar pula peluang pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai. Prinsip keempat adalah akumulasi modal, yaitu proses pengumpulan dan pengembangan modal sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Harvey, 2021).

Etika yang terkandung dalam kapitalisme juga pernah dianalisis oleh Max Weber melalui karyanya “The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism”. Weber menjelaskan bahwa kapitalisme modern berkaitan erat dengan nilai-nilai kerja keras, hidup hemat, rasionalitas, disiplin, dan tanggung jawab individu. Dalam pandangan ini, kemiskinan sering dianggap sebagai akibat dari kegagalan individu dalam bekerja atau mengelola kehidupannya, sedangkan kekayaan dipandang sebagai simbol keberhasilan dan bahkan tanda keberkahan Tuhan dalam tradisi tertentu. Cara pandang seperti ini pada akhirnya dapat memperkuat legitimasi terhadap ketimpangan sosial sebagai sesuatu yang dianggap wajar karena berasal dari kemampuan individu masing-masing (Weber dalam Kalberg, 2020).

Meskipun demikian, banyak pemikir kritis menilai bahwa kapitalisme memiliki kontradiksi internal yang sulit dihindari. Thomas Piketty (2020) dalam bukunya “Capital and Ideology” menjelaskan bahwa tingkat keuntungan modal dalam sistem kapitalisme cenderung lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut menyebabkan kekayaan semakin terkonsentrasi pada kelompok tertentu sehingga

kesenjangan sosial terus meningkat dari waktu ke waktu. Selain itu, Joseph Stiglitz (2020) dalam *People, Power, and Profits* mengkritik kapitalisme modern karena dianggap terlalu dipengaruhi kepentingan korporasi besar sehingga menciptakan kekuatan pasar (market power) yang dapat mengurangi persaingan sehat dan pada akhirnya mengorbankan kesejahteraan masyarakat luas.

Etika bisnis Islam dibangun di atas fondasi ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi pedoman dalam seluruh aktivitas ekonomi umat Islam. Dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga menjaga nilai-nilai moral, keadilan, dan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Muhammad Umer Chapra (2021), salah satu tokoh ekonomi Islam terkemuka, menjelaskan bahwa tujuan utama sistem ekonomi Islam adalah mencapai maqashid syariah. Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan utama syariat Islam yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi, prinsip ini diwujudkan melalui sistem distribusi kekayaan yang adil agar tidak terjadi penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu saja, sementara sebagian masyarakat lainnya hidup dalam kemiskinan.

Penelitian Hasan dan Ahmed (2020) menunjukkan bahwa implementasi zakat di berbagai negara Muslim seperti Malaysia, Bangladesh, dan Indonesia memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi kemiskinan absolut. Walaupun pengelolaan zakat masih menghadapi berbagai tantangan kelembagaan, instrumen ini tetap dianggap sebagai salah satu mekanisme distribusi kekayaan yang efektif dalam Islam. Kajian Elasrag (2021) menjelaskan bahwa wakaf produktif yang dikelola secara modern dan profesional mampu menjadi sumber pembiayaan sosial yang berkelanjutan. Bahkan, wakaf dapat membantu pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat tanpa harus sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keadilan ekonomi merupakan konsep yang bersifat multidimensional sehingga tidak mudah dijelaskan hanya dengan satu definisi. Dalam tradisi filsafat liberal, John Rawls melalui teorinya "A Theory of Justice" menjelaskan bahwa ketidaksetaraan ekonomi masih dapat diterima apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung. Prinsip ini dikenal sebagai (difference principle). Dengan demikian, distribusi kekayaan yang tidak merata hanya dapat dibenarkan secara moral apabila benar-benar membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan dalam masyarakat. Amartya Sen menawarkan pendekatan yang berbeda

melalui konsep (*capabilities approach*). Menurut Sen, keadilan ekonomi tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan atau distribusi kekayaan, tetapi juga dari kemampuan nyata setiap individu untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pangan, pekerjaan, dan partisipasi sosial menjadi bagian penting dalam menilai keadilan ekonomi. Dalam pendekatan ini, pembangunan manusia memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan pertumbuhan ekonomi itu sendiri (Alkire & Deneulin, 2020).

Penelitian sebelumnya menjadi dasar penting dalam kajian ini. Islahi (2020) menjelaskan bahwa konsep distribusi keadilan dalam ekonomi Islam sudah ada jauh sebelum kapitalisme modern dan memiliki cakupan yang lebih luas karena memperhatikan aspek spiritual serta sosial. Kemudian, Zaman (2021) menemukan bahwa negara yang menerapkan unsur ekonomi Islam dan redistribusi berbasis nilai keagamaan cenderung memiliki kualitas pembangunan manusia yang lebih baik dibanding negara kapitalis murni. Di Indonesia, penelitian Hafidhuddin dan Tanjung (2021) menunjukkan bahwa potensi zakat nasional sangat besar, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal karena penghimpunannya masih rendah. Sementara itu, Rahardjo (2022) menilai bahwa kapitalisme finansial di Indonesia telah memperbesar kesenjangan ekonomi dan menciptakan oligarki. Secara global, laporan United Nations Development Programme (2023) tentang Human Development menyebutkan bahwa kapitalisme memang mampu mengurangi kemiskinan ekstrem, tetapi ketimpangan ekonomi antarnegara maupun dalam suatu negara terus meningkat sejak tahun 1990-an. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum tentu menghasilkan pemerataan kesejahteraan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat analitis-kritis. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian, yaitu etika bisnis Islam dan kapitalisme sebagai sistem nilai dan kelembagaan, dianalisis melalui telaah mendalam terhadap literatur, konsep, dan berbagai dokumen tertulis dibandingkan melalui pengumpulan data empiris di lapangan. Melalui penelitian kepustakaan, peneliti dapat menelusuri secara mendalam gagasan-gagasan utama dari kedua sistem, mengidentifikasi kontradiksi internal yang terdapat di dalamnya, serta membangun argumentasi komparatif yang sistematis (Zed, 2021). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua kategori utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya foundational dalam tradisi

ekonomi Islam, seperti ulama kontemporer M. Umer Chapra dan Mohammad Nejatullah Siddiqi. Selain itu, sumber primer juga mencakup karya-karya klasik dan kontemporer dalam tradisi kapitalisme, mulai dari pemikiran Adam Smith, hingga pemikiran kontemporer dari Thomas Piketty dan Joseph Stiglitz. Sementara itu, sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah internasional, laporan lembaga internasional seperti International Monetary Fund, World Bank, United Nations Development Programme, dan Oxfam, serta berbagai penelitian akademik yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai basis data akademik, seperti Google Scholar, JSTOR, Scopus, dan Web of Science, dengan menggunakan kata kunci yang relevan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Dari lebih dari seratus sumber yang berhasil diidentifikasi, dipilih sumber yang dinilai paling relevan dan representatif berdasarkan kriteria kesesuaian topik, reputasi penulis, serta kualitas publikasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah analisis deskriptif-konseptual yang bertujuan memetakan prinsip-prinsip dasar serta struktur normatif dari masing-masing sistem. Tahap kedua adalah analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan titik-titik ketegangan antara etika bisnis Islam dan kapitalisme. Tahap ketiga adalah analisis kritis-evaluatif untuk menilai relevansi dan keterbatasan kedua sistem tersebut dalam menjawab tantangan keadilan ekonomi kontemporer.

Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan kerangka teori yang memadukan teori maqashid syariah yang dikembangkan oleh Chapra (2021), teori distribusi berkeadilan dari John Rawls sebagaimana dijelaskan dalam Freeman et al. (2020), serta pendekatan kapabilitas (*capability approach*) yang dikembangkan oleh Sabina Alkire dan Severine Deneulin (2020). Ketiga kerangka teori tersebut digunakan untuk memberikan landasan konseptual yang kuat dalam menilai sejauh mana masing-masing sistem mampu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan sosial.

Hasil dan Pembahasan

Dalam sistem kapitalisme, tujuan utama kegiatan bisnis adalah memaksimalkan nilai bagi para pemegang saham atau shareholder value maximization. Pandangan ini dipopulerkan oleh ekonom Milton Friedman yang berpendapat bahwa tanggung jawab sosial perusahaan pada dasarnya adalah meningkatkan keuntungan (*"the social responsibility of business is to increase its profits"*). Berdasarkan logika tersebut, perusahaan tidak dipandang memiliki tanggung jawab sosial yang melekat secara inheren.

Tanggung jawab sosial dianggap telah diatur melalui mekanisme pasar serta regulasi yang ditetapkan oleh negara. Oleh karena itu, tingkat keuntungan menjadi tujuan utama sekaligus ukuran keberhasilan suatu perusahaan (Freeman et al., 2020). Namun, pandangan tersebut mengalami perkembangan dan revisi yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir.

Munculnya konsep Corporate Social Responsibility (CSR), Environmental, Social, and Governance (ESG), serta pendekatan yang lebih baru yaitu Stakeholder Capitalism yang dipromosikan oleh World Economic Forum di Davos pada tahun 2020 menunjukkan bahwa kapitalisme modern mulai mengakui adanya keterbatasan dalam doktrin Friedman. Pendekatan stakeholder capitalism menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan seperti karyawan, konsumen, komunitas, dan lingkungan. Dengan demikian, orientasi bisnis tidak lagi hanya terfokus pada keuntungan pemegang saham semata. Namun, kritik seperti yang disampaikan Reich (2020) mempertanyakan apakah perubahan tersebut benar-benar mencerminkan transformasi struktural yang nyata atau hanya sebatas strategi hubungan masyarakat (public relations) belaka.

Berbeda dengan kapitalisme, etika bisnis Islam menempatkan aktivitas bisnis dalam kerangka ibadah yang menyeluruh dan komprehensif. Dalam pandangan ini, keuntungan material tetap diakui sebagai tujuan yang sah dan penting, tetapi bukan merupakan tujuan tertinggi. Al-Qur'an menjadi landasan utama yang mengarahkan bahwa aktivitas ekonomi harus berjalan selaras dengan nilai moral dan spiritual. Konsep falah yang mengandung makna keberhasilan di dunia sekaligus keselamatan di akhirat menjadi pedoman moral yang melampaui sekadar perhitungan keuntungan jangka pendek. Oleh sebab itu, dalam kerangka bisnis Islam, seorang pelaku usaha tidak hanya memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham atau masyarakat secara umum, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai pemilik hakiki seluruh sumber daya (Chapra, 2021).

Konsekuensinya, pertimbangan etis tidak dapat dipisahkan dari proses perhitungan bisnis karena keduanya dipandang sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Selain itu, prinsip khalifatullah fil ardh yang memandang manusia sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi memberikan dimensi amanah terhadap kepemilikan harta. Dalam perspektif Islam, kekayaan bukanlah milik individu secara mutlak, melainkan titipan yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama (Beik & Arsyianti, 2016). Pandangan ini

menunjukkan adanya perbedaan ontologis yang mendasar antara konsep kepemilikan dalam Islam dan konsep kepemilikan privat dalam kapitalisme.

Dalam kapitalisme, cara memperoleh keuntungan pada dasarnya hanya dibatasi oleh hukum positif dan persaingan pasar. Inovasi, efisiensi, diferensiasi produk, dan negosiasi kontrak selama tidak secara eksplisit melanggar hukum dianggap sah dalam logika kapitalis. Pasar bebas dianggap sebagai invisible hand yang secara otomatis mengubah kepentingan pribadi menjadi kebaikan bersama (Smith dalam Rothschild, 2020). Namun, krisis keuangan 2008 dan berbagai skandal korporat mengungkap kelemahan mendasar sistem ini. Menurut Tax Justice Network (2021), penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional menyebabkan kerugian negara sebesar \$427 miliar per tahun sebuah angka yang mencerminkan keterbatasan mekanisme pasar dalam mengatur perilaku bisnis secara etis.

Dalam etika bisnis Islam, cara memperoleh keuntungan dibatasi oleh serangkaian norma yang bersumber dari wahyu. Islam mengizinkan keuntungan yang diperoleh melalui perdagangan yang adil (*al-bay'*), kerja sama bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), serta jasa-jasa yang halal. Sebaliknya, Islam melarang *riba*, penipuan (*ghharar*), spekulasi (*maysir*), dan eksploitasi pihak yang lemah. Instrumen *mudharabah* dan *musyarakah* menggambarkan prinsip *risk and profit sharing* yang menjadi jantung dari keuangan Islam. Dalam *mudharabah*, penyedia modal (*shahibul maal*) dan pelaksana usaha (*mudharib*) berbagi keuntungan sesuai nisbah yang disepakati, namun kerugian finansial ditanggung sepenuhnya oleh pemodal selama tidak ada kelalaian pelaksana. Mekanisme ini secara inheren mendorong keselarasan kepentingan antara modal dan kerja sesuatu yang justru menjadi titik ketegangan utama dalam kapitalisme (Hasan & Ahmed, 2020). Larangan *riba*, di sisi lain, bukan sekadar larangan teknis atas bunga bank, melainkan sebuah pernyataan filosofis bahwa uang tidak boleh berkembang biak tanpa keterlibatan aktivitas produktif yang nyata (Elasrag, 2021).

Dalam sistem kapitalisme, distribusi kekayaan berlangsung melalui mekanisme pasar. Faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan tanah memperoleh imbalan sesuai kontribusinya terhadap proses produksi. Secara teori, mekanisme ini dianggap mampu menciptakan efisiensi dalam pengalokasian sumber daya. Namun, dalam praktiknya, ketimpangan awal kepemilikan kekayaan yang berasal dari sejarah kolonialisme, perbudakan, dan diskriminasi sistemik menyebabkan pasar justru cenderung mempertahankan bahkan memperbesar ketimpangan yang telah ada.

Thomas Piketty (2020) menjelaskan bahwa dalam sejarah kapitalisme, tingkat keuntungan dari modal sering kali lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kondisi ini membuat kekayaan terus terkonsentrasi pada pemilik modal. Akibatnya, kelompok kaya dapat terus menambah kekayaannya bukan semata karena kerja keras, melainkan karena modal yang mereka miliki berkembang lebih cepat daripada ekonomi masyarakat secara umum. Fenomena ini kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai “patrimonial capitalism,” yaitu sistem di mana kekayaan lebih banyak diwariskan daripada diperoleh melalui usaha individu. Laporan World Inequality Report 2022 (Chancel et al., 2022) menunjukkan ketimpangan yang sangat besar dalam distribusi kekayaan global. Sebanyak 10% penduduk terkaya dunia menguasai 76% dari total kekayaan global, sedangkan separuh populasi terbawah hanya memiliki bagian 2%. Situasi tersebut semakin diperparah selama pandemi COVID-19, ketika kekayaan para miliarder meningkat tajam sementara jutaan masyarakat kembali jatuh ke jurang kemiskinan. Oxfam (2023) mencatat bahwa untuk pertama kalinya dalam satu dekade, peningkatan kekayaan ekstrem terjadi bersamaan dengan meningkatnya kemiskinan ekstrem.

Etika bisnis Islam menawarkan mekanisme distribusi kekayaan yang lebih multi layer dan saling mendukung. Instrumen pertama yang paling mendasar adalah zakat, yaitu kewajiban bagi Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu untuk mengeluarkan sebagian hartanya, biasanya sebesar 2,5%, setiap tahun. Zakat bukan sekadar kewajiban sosial, tetapi juga bentuk ibadah yang memiliki dimensi spiritual, dampak ekonominya sangat signifikan karena dapat membantu mengurangi kemiskinan dan memperbaiki pemerataan kesejahteraan. Selain zakat, Islam juga mengenal wakaf sebagai instrumen distribusi kekayaan. Wakaf dilakukan dengan menyerahkan aset produktif untuk kepentingan umum secara berkelanjutan. Dalam sejarah Islam, wakaf berperan penting dalam pembiayaan berbagai fasilitas sosial seperti rumah sakit, sekolah, jembatan, dan sumber air. Dalam konteks modern, wakaf produktif dapat dikembangkan melalui investasi bisnis yang hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial, sehingga menjadi alternatif pembiayaan sosial yang berkelanjutan (Elasrag, 2021)

Islam juga mengatur distribusi kekayaan melalui sistem waris atau faraid. Dalam sistem ini, harta warisan dibagikan kepada beberapa ahli waris sesuai ketentuan syariah. Mekanisme tersebut mencegah penumpukan kekayaan hanya pada satu kelompok keluarga atau dinasti tertentu. Dengan demikian, distribusi kekayaan dapat tersebar lebih luas pada setiap generasi. Walaupun demikian, keberhasilan mekanisme distribusi dalam

Islam tetap sangat bergantung pada kualitas tata kelola kelembagaan yang kuat. Penelitian Hafidhuddin dan Tanjung (2021) menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal. Dari total potensi zakat nasional, hanya sebagian kecil yang berhasil dihimpun oleh lembaga resmi. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan kapasitas lembaga pengelola, dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung.

Dalam sistem kapitalisme, tingkat keadilan ekonomi dapat dilihat melalui indikator seperti Gini Coefficient, yaitu ukuran ketimpangan pendapatan antara masyarakat kaya dan miskin. Semakin tinggi angkanya, semakin besar ketimpangan yang terjadi. Banyak negara kapitalis maju, termasuk Amerika Serikat, menunjukkan tingkat ketimpangan yang cukup tinggi yang memiliki Gini Coefficient sekitar 0,49 pada 2022 (World Bank, 2023) meskipun memiliki ekonomi yang sangat besar dan maju. Hal yang lebih mengkhawatirkan dibanding ketimpangan angka ekonomi adalah ketimpangan peluang (inequality of opportunity). Dalam sistem kapitalis yang tidak didukung investasi sosial yang cukup, masa depan seseorang sering kali ditentukan oleh lingkungan tempat ia lahir dan tinggal. Bahkan, lokasi tempat tinggal dianggap lebih berpengaruh terhadap masa depan anak dibanding kemampuan pribadinya. Joseph Stiglitz (2020) menyebut kondisi ini sebagai “opportunity inequality”, yaitu ketimpangan peluang yang merusak konsep meritokrasi sebagai dasar moral kapitalisme.

Selain itu, kapitalisme juga menghadapi persoalan struktural yang cukup mendasar. Sistem ini membutuhkan konsumsi masyarakat yang terus meningkat agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan. Namun, ketika kekayaan hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, daya beli mayoritas masyarakat menjadi lemah. Dalam jangka panjang, ketimpangan tersebut justru dapat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Dengan kata lain, ketidakadilan distribusi tidak hanya berdampak pada masyarakat miskin, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Berbeda dengan kapitalisme, etika bisnis Islam secara normatif memiliki orientasi yang lebih kuat terhadap pemerataan kesejahteraan dan keadilan distribusi. Islam menempatkan distribusi kekayaan sebagai bagian penting dalam menjaga keseimbangan sosial. Namun demikian, perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan antara konsep ideal ekonomi Islam dalam ajaran normatif dengan praktik penerapannya di dunia nyata, yang belum tentu sepenuhnya sesuai dengan nilai ideal tersebut. Beberapa negara yang menerapkan unsur-unsur ekonomi Islam menunjukkan hasil yang beragam. Misalnya, Malaysia berhasil membangun industri perbankan syariah yang menyumbang lebih dari

sepertiga total asset perbankan nasional (Islamic Financial Services Board, 2023) dan mengembangkan industri keuangan syariah yang cukup besar. Akan tetapi, keberhasilan tersebut belum sepenuhnya mampu menghilangkan ketimpangan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem keuangan Islam saja belum cukup untuk menciptakan keadilan sosial tanpa dukungan kebijakan redistribusi yang lebih luas dan menyeluruh.

Di sisi lain, penerapan zakat yang dikelola secara baik terbukti memberikan dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan, terutama pada tingkat komunitas. Penelitian di Bangladesh menunjukkan bahwa penerima zakat yang memperoleh bantuan secara terorganisir mengalami peningkatan pendapatan yang berkelanjutan, bukan hanya bantuan sementara untuk kebutuhan konsumsi. Hal ini memperlihatkan bahwa instrumen ekonomi Islam memiliki potensi nyata dalam menciptakan keadilan distributif apabila dikelola secara efektif dan didukung oleh sistem kelembagaan yang baik (Hasan & Ahmed, 2020).

Secara objektif, kapitalisme telah menghasilkan berbagai pencapaian besar dalam sejarah perkembangan manusia. Dalam kurun waktu lebih dari dua abad terakhir, sistem ini terbukti mampu mendorong kemajuan teknologi dan inovasi secara sangat pesat. Perkembangan tersebut terlihat mulai dari revolusi mesin uap pada masa industri hingga kemajuan teknologi modern seperti kecerdasan artifisial yang terus meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup manusia di berbagai bidang. Selain kemajuan teknologi, kapitalisme juga berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan global. Data menunjukkan bahwa angka kemiskinan dunia yang pada sekitar tahun 1800 mencapai sekitar 90% berhasil turun menjadi kurang lebih 10% pada awal abad ke-21. Walaupun demikian, capaian ini tetap perlu dipahami secara hati-hati karena ukuran kemiskinan yang digunakan berbeda-beda dan hasil pengukurannya sering kali bergantung pada definisi serta indikator yang dipakai (Chancel et al., 2022).

Kekuatan utama kapitalisme terletak pada kemampuannya dalam mengintegrasikan kepentingan individu dengan mekanisme koordinasi sosial melalui sistem pasar. Sistem ini memberikan ruang bagi individu untuk memiliki kebebasan ekonomi sekaligus mendorong kompetisi yang dapat memicu kreativitas, efisiensi, dan inovasi. Fleksibilitas serta kemampuan kapitalisme dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi teknologi maupun sosial menjadi salah satu alasan mengapa sistem ini mampu bertahan dan berkembang, bahkan lebih unggul dibandingkan sistem ekonomi terencana seperti komunisme Soviet yang memiliki tingkat adaptasi lebih terbatas.

Namun, kapitalisme juga memiliki sejumlah kelemahan mendasar yang sering menjadi bahan kritik. Pertama, sistem ini tidak secara otomatis menyediakan mekanisme distribusi yang adil, sehingga pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan kerap tidak diikuti pemerataan kesejahteraan. Akibatnya, kesenjangan sosial dan ekonomi dapat semakin besar karena keuntungan lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Kedua, orientasi kapitalisme yang sering menekankan keuntungan jangka pendek, misalnya dalam penilaian kinerja keuangan per kuartal dapat menyebabkan kurangnya perhatian terhadap investasi jangka panjang yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial maupun keberlanjutan lingkungan. Ketiga, kapitalisme juga dinilai memiliki kecenderungan mengubah berbagai aspek kehidupan menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan. Tidak hanya barang dan jasa, pendidikan, hubungan sosial, bahkan nilai-nilai tertentu dapat dipandang dari sisi ekonomi, sehingga nilai nonmaterial yang seharusnya dijaga justru berpotensi terpinggirkan (Harvey, 2021)

Etika bisnis Islam memiliki kekuatan utama pada kerangka moralnya yang bersifat menyeluruh dan memiliki landasan spiritual yang kuat. Kerangka ini tidak hanya dibangun berdasarkan pertimbangan rasional atau aturan buatan manusia, tetapi juga bersumber dari nilai-nilai ilahiah yang diyakini memberikan pedoman moral yang konsisten. Prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam, seperti larangan riba, kewajiban zakat, pengelolaan wakaf, serta larangan terhadap praktik yang merugikan atau tidak adil, memberikan batasan moral yang relatif stabil dan tidak mudah berubah karena kepentingan politik atau dinamika ekonomi sesaat. Akan tetapi keberhasilan penerapannya tetap membutuhkan kesiapan institusi serta kemampuan kelembagaan yang memadai. Prinsip-prinsip seperti amanah yang berarti kejujuran dan tanggung jawab, keadilan dalam transaksi dan hubungan ekonomi, serta ihsan yang mendorong perilaku baik melampaui kewajiban minimum, menjadi dasar penting dalam membentuk budaya bisnis yang lebih etis. Dalam jangka panjang, penerapan nilai-nilai tersebut berpotensi menciptakan kepercayaan yang lebih kuat antara pelaku usaha, konsumen, investor, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya sehingga hubungan ekonomi dapat berjalan secara lebih sehat dan berkelanjutan (Zaman, 2021).

Meskipun memiliki banyak kelebihan, etika bisnis Islam juga menghadapi beberapa tantangan. Pertama, masih terdapat kesenjangan antara konsep ideal yang diajarkan dengan praktik di lapangan. Tidak sedikit produk atau lembaga yang menggunakan label “syariah” tetapi pada kenyataannya hanya melakukan penyesuaian terminologi tanpa perubahan mendasar terhadap pola atau struktur ekonomi yang digunakan. Fenomena ini

dipandang dapat melemahkan substansi ekonomi Islam karena penerapannya menjadi sekadar simbol atau pencitraan. Kedua, etika bisnis Islam belum sepenuhnya menawarkan solusi yang komprehensif terhadap sejumlah persoalan ekonomi modern yang berkembang sangat cepat. Tantangan seperti pengaturan ekonomi digital, platform daring, perubahan struktur kerja, hingga isu penalaran independen atau ijtihad dalam menghadapi realitas baru masih memerlukan pengembangan pemikiran yang lebih mendalam. Ketiga, implementasi nilai-nilai ekonomi Islam juga sangat bergantung pada dukungan politik, kesiapan lembaga, serta kualitas pendidikan masyarakat. Di banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim, dukungan terhadap aspek-aspek tersebut belum merata sehingga penerapan sistem ekonomi Islam belum dapat berjalan secara optimal (Rahardjo, 2022).

Alih-alih memandang Islam dan kapitalisme sebagai dua sistem yang sepenuhnya bertentangan dan tidak dapat dipertemukan, kajian ini menunjukkan adanya ruang yang cukup besar untuk dialog dan integrasi yang produktif. Terdapat beberapa titik temu yang dapat menjadi dasar kerja sama maupun pengembangan sistem ekonomi yang lebih seimbang. Pertama, baik Islam maupun kapitalisme sama-sama mengakui pentingnya kepemilikan pribadi serta insentif material sebagai pendorong aktivitas ekonomi. Islam tidak menolak kepemilikan individu, tetapi menempatkannya dalam kerangka tanggung jawab sosial agar kekayaan tidak hanya terkumpul pada sebagian pihak, melainkan juga memiliki fungsi distribusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kedua, berkembangnya gerakan Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam kapitalisme modern menunjukkan adanya kesamaan nilai dengan prinsip tanggung jawab sosial dalam Islam, walaupun keduanya berangkat dari landasan dan motivasi yang berbeda. Ketiga, pertumbuhan sektor green finance dan impact investing di berbagai negara memperlihatkan meningkatnya kesadaran bahwa keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur melalui keuntungan finansial semata, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial, etika, dan keberlanjutan (Islamic Financial Services Board, 2023).

Instrumen ekonomi Islam seperti zakat dan wakaf memiliki potensi untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan fiskal dan perlindungan sosial di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Instrumen tersebut dapat berfungsi sebagai pelengkap (bukan menggantikan) sistem perpajakan konvensional dalam memperkuat distribusi kesejahteraan. Beberapa negara seperti Malaysia dan Arab Saudi telah menunjukkan upaya awal ke arah tersebut, meskipun praktiknya masih memerlukan banyak penyempurnaan agar hasilnya lebih optimal. Pada tingkat global, prinsip-prinsip etika

bisnis Islam yang menekankan keadilan distributif, penolakan terhadap eksploitasi, dan orientasi pada kesejahteraan jangka panjang berpotensi memberikan kontribusi penting dalam pembahasan reformasi sistem ekonomi dunia. Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi sumber gagasan normatif bagi berbagai kebijakan internasional, mulai dari penguatan regulasi keuangan global hingga pembentukan sistem perdagangan yang lebih adil bagi negara-negara berkembang (United Nations Development Programme, 2023).

Kesimpulan

Berdasarkan analisis komparatif yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan substantif yang perlu dijabarkan secara mendalam. Kesimpulan pertama berkaitan dengan perbedaan mendasar antara etika bisnis Islam dan kapitalisme. Kedua sistem ini tidak hanya berbeda pada tataran teknis atau operasional semata, melainkan berbeda jauh lebih dalam, yaitu pada fondasi ontologis dan epistemologisnya. Artinya, keduanya memiliki pandangan yang secara fundamental berlainan tentang pertanyaan-pertanyaan paling pokok dalam kehidupan ekonomi: apa sebenarnya hakikat kekayaan, untuk tujuan apa bisnis itu ada, dan kepada siapa seseorang harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas ekonominya. Perbedaan-perbedaan ini sama sekali bukan sekadar perdebatan akademis yang hanya relevan di atas kertas.

Kesimpulan kedua berkaitan dengan krisis legitimasi yang tengah dihadapi kapitalisme. Tidak bisa dipungkiri bahwa kapitalisme telah membuktikan keunggulannya dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi secara agregat. Namun di balik keberhasilan itu, kapitalisme menghadapi persoalan serius yang semakin lama semakin menggerogoti kepercayaan publik terhadapnya, yakni kegagalannya dalam menciptakan distribusi kekayaan yang berkeadilan. Ketimpangan yang terus memburuk dari waktu ke waktu bukan hanya persoalan moral yang menyentuh nurani, tetapi juga merupakan ancaman nyata bagi stabilitas sosial secara keseluruhan, bahkan bagi kelangsungan sistem kapitalisme itu sendiri dalam jangka panjang. Upaya-upaya reformasi yang dilakukan dari dalam sistem, seperti gerakan stakeholder capitalism maupun investasi berbasis ESG, sejauh ini belum mampu secara fundamental mengubah logika struktural kapitalisme yang secara inheren mendorong akumulasi kekayaan pada satu kelompok di satu sisi, dan meminggirkan kelompok lain di sisi yang berlawanan.

Kesimpulan ketiga menyoroti potensi sekaligus tantangan yang dihadapi etika bisnis Islam. Secara teoritis, etika bisnis Islam menawarkan kerangka normatif yang jauh lebih komprehensif dalam mewujudkan keadilan distributif, didukung oleh berbagai

mekanisme yang telah mengakar kuat dalam tradisi Islam, di antaranya kewajiban zakat, institusi wakaf, larangan riba, serta prinsip-prinsip tanggung jawab sosial yang bukan bersifat sukarela melainkan intrinsik dan melekat dalam sistem itu sendiri. Namun demikian, harus diakui bahwa jarak antara ideal normatif yang indah secara konseptual dengan realitas implementasi di lapangan masih sangat lebar. Setidaknya terdapat tiga hambatan utama yang menjadi penyebabnya, yaitu tantangan kelembagaan yang belum memadai, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten, serta inkonsistensi regulasi yang membuat penerapannya tidak merata. Ketiga hambatan ini perlu diatasi secara sistematis dan terencana agar potensi besar etika bisnis Islam dapat benar-benar terwujud dalam praktik, bukan hanya tinggal sebagai cita-cita normatif semata.

Kesimpulan keempat, yang mungkin paling penting dari sudut pandang praktis, adalah perlunya melampaui dikotomi yang selama ini mendominasi wacana publik. Pertentangan yang terlalu tajam antara "Islam" dan "kapitalisme" seolah keduanya adalah dua blok yang sepenuhnya terpisah dan tidak mungkin dipertemukan, sesungguhnya bersifat kontraproduktif dan tidak membantu kemajuan. Pendekatan yang jauh lebih produktif dan konstruktif adalah dengan mengidentifikasi nilai-nilai serta mekanisme dari masing-masing sistem yang berpotensi saling melengkapi. Nilai-nilai etis Islam seperti keadilan, kejujuran, kepedulian terhadap kaum lemah, dan orientasi jangka panjang justru merupakan elemen yang sangat dibutuhkan untuk mereformasi kapitalisme dari dalam. Di sisi lain, fleksibilitas dan mekanisme pasar yang dimiliki kapitalisme dapat menjadi alat yang efektif untuk membantu mengimplementasikan tujuan-tujuan sosial Islam secara lebih efisien dan terukur. Dengan demikian, keduanya berpotensi untuk saling belajar dan saling memperkuat, alih-alih harus saling menegasikan satu sama lain.

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa rekomendasi penting dapat diajukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Bagi para pembuat kebijakan di negara-negara mayoritas Muslim, perlu ada upaya yang lebih serius dan sistematis untuk mengintegrasikan instrumen-instrumen redistribusi Islam, terutama zakat dan wakaf, ke dalam kerangka kebijakan fiskal dan sosial nasional. Integrasi ini tidak bisa dilakukan setengah-setengah, karena membutuhkan modernisasi menyeluruh pada tata kelola lembaga-lembaga pengelola zakat dan wakaf, digitalisasi dalam proses pengumpulan maupun distribusinya, serta penciptaan kerangka regulasi yang benar-benar kondusif dan mendukung pelaksanaannya secara optimal.

Bagi komunitas akademik dan para peneliti, masih terdapat kebutuhan yang sangat besar akan penelitian empiris yang lebih ketat dan terukur untuk mengukur dampak nyata dari implementasi berbagai instrumen ekonomi Islam terhadap indikator-indikator keadilan sosial. Pengukuran ini tidak boleh hanya berhenti pada tataran teoretis, melainkan harus menggunakan metodologi kuantitatif yang ketat dan didukung data longitudinal yang memadai. Secara khusus, studi komparatif yang membandingkan negara-negara dengan tingkat implementasi ekonomi Islam yang berbeda-beda akan sangat bernilai, karena dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang faktor-faktor apa saja yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi ekonomi Islam di berbagai konteks yang berbeda.

Bagi para pelaku bisnis Muslim, penting untuk tidak sekadar berhenti pada kepatuhan formal terhadap aturan-aturan teknis syariah. Lebih dari itu, yang sesungguhnya menjadi inti dari seluruh sistem etika bisnis Islam adalah kemampuan untuk sungguh-sungguh menghayati dan menginternalisasi spirit etis yang menjadi ruh dari aturan-aturan tersebut. Spirit etis itu mencakup menjaga keadilan dalam setiap transaksi, menunjukkan kepedulian yang tulus terhadap karyawan maupun komunitas sekitar, serta membangun komitmen yang teguh terhadap integritas jangka panjang, bahkan ketika harus berhadapan dengan tekanan untuk mengejar keuntungan jangka pendek semata. Pada level wacana ekonomi global, para pemikir dan intelektual Muslim perlu tampil lebih aktif dan percaya diri dalam mewarnai perdebatan tentang arsitektur ekonomi dunia. Keterlibatan ini mencakup berbagai isu strategis, mulai dari reformasi sistem keuangan internasional, pembentukan rezim perdagangan yang lebih adil dan setara, hingga perumusan kebijakan iklim yang berkeadilan. Dalam semua arena perdebatan tersebut, etika bisnis Islam sesungguhnya memiliki kontribusi normatif yang kaya, relevan, dan sangat layak untuk disuarakan sebagai salah satu perspektif penting di panggung global, demi terwujudnya tatanan ekonomi dunia yang lebih adil dan bermartabat bagi semua pihak.

Referensi

- Alkire, S., & Deneulin, S. (2020). The human development and capability approach. In S. Deneulin & L. Shahani (Eds.), *An introduction to the human development and capability approach*. Routledge.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi pembangunan syariah*. RajaGrafindo Persada.

-
- Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., & Zucman, G. (2022). *World inequality report 2022*. World Inequality Lab.
- Chapra, M. U. (2021). *Islam and economic development: A strategy for development with justice and stability* (Rev. ed.). Islamic Research and Training Institute.
- Elasrag, H. (2021). Waqf as a social safety net: Contemporary applications and challenges. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 17(1), 45–68.
- Freeman, R. E., Dmytriiev, S. D., & Phillips, R. A. (2020). Stakeholder theory and the ethics of business. In *The Oxford handbook of professional economic ethics*. Oxford University Press.
- Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2021). *Manajemen zakat Indonesia: Tantangan dan peluang era digital*. Republika Penerbit.
- Harvey, D. (2021). *The limits to capital* (Updated ed.). Verso.
- Hasan, Z., & Ahmed, H. (2020). Islamic finance and its role in financing poverty alleviation: The case of zakat in Bangladesh. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 480–497.
- Islamic Financial Services Board. (2023). *Islamic financial services industry stability report 2023*.
- Islahi, A. A. (2020). *History of Islamic economic thought: Contributions of Muslim scholars to economic thought and analysis*. Edward Elgar Publishing.
- Kalberg, S. (Ed.). (2020). *Max Weber: Readings and commentary on modernity*. Wiley-Blackwell.
- Oxfam International. (2023). *Survival of the richest: How we must tax the super-rich now to fight inequality*.
- Piketty, T. (2020). *Capital and ideology*. Harvard University Press.
- Rahardjo, D. (2022). Oligarki ekonomi dan ketimpangan di Indonesia: Kritik struktural. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 22(1), 1–24.
- Reich, R. B. (2020). *The system: Who rigged it, how we fix it*. Alfred A. Knopf.
- Rothschild, E. (2020). *Economic sentiments: Adam Smith, Condorcet, and the Enlightenment*. Harvard University Press.
- Siddiqi, M. N. (2021). *Economics: An Islamic approach* (3rd ed.). Islamic Foundation.
- Stiglitz, J. E. (2020). *People, power, and profits: Progressive capitalism for an age of discontent*. W. W. Norton.
- Tax Justice Network. (2021). *The state of tax justice 2021: Tax justice in the time of COVID-19*.
- United Nations Development Programme. (2023). *Human development report 2023–2024: Breaking the gridlock: Reimagining cooperation in a polarized world*.
- World Bank. (2023). *Poverty and inequality platform: Gini index data*.
- Zaman, A. (2021). Islamic economics: A survey of the literature. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 34(2), 3–45.
- Zed, M. (2021). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia